

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 188/3/DPRD/415.14/2023
TENTANG
PERSETUJUAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diajukan oleh Bupati Jombang pada tanggal 23 Mei 2022 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang diajukan pada tanggal 22 Agustus 2022 telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Persetujuan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dalam Keputusan DPRD Kabupaten Jombang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Maret 2023 Nomor 188/11615/013.2/2023 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang; dan

2. Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Maret 2023 Nomor 188/12060/013.2/2023 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 6 April 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN JOMBANG,

MAS'UD ZUREMI